



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,
27. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Karet Tempelan, karoseri dan Bank Muatan serta komponen-komponennya;
28. Keputusan menteri Perhubungan No. KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
29. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
30. Keputusan Menteri perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian tipe Kendaraan Bermotor;
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 9/PER/M.KOMINFO/03/09 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 364/Menkes/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/ MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

36. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Pedoman tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota Keluarganya di Puskesmas, balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
Dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin desa dan Pondok Kesehatan Desa.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dibidang pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kepentingan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
12. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan di laboratorium klinik dan atau laboratorium kesehatan masyarakat / lingkungan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Instansi yang berwenang.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi yang berwenang sebagai satu kesatuan.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu Kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
20. Tempat Parkir adalah Tempat yang berada di tepi Jalan Umum di wilayah daerah kabupaten gresik dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
21. Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk memperjual belikan dagangan ditempat yang telah ada secara rutin maupun yang terjadi secara insidentil ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun ditempat lain.
22. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dalam lingkungan pasar.
23. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdingding keliling dan berpintu yang dipergunakan berjualan.
24. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
25. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki fasilitas Kebersihan, keamanan dan administrasi perkantoran/ATK, listrik, air dan telepon.
26. Pasar Kelas II adalah pasar yang hanya memiliki fasilitas kebersihan, keamanan dan administrasi perkantoran/ATK.

27. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
28. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

36. Kartu tanda Penduduk disingkat KTP adalah Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan yang dipetik sebagian dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
38. Pengajuan Anak adalah Pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan Anak adalah Pengesahan status seorang yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat Pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
40. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
41. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
42. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
43. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang dimiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, Kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain Bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane, serta kendaraan khusus pencandang cacat.
44. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
45. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
46. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, masa berlaku.

47. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
48. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
49. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
50. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
51. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
52. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
53. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
54. Pengertian dari pelayanan gawat darurat, Pemeriksaan Kesehatan Umum, Pelayanan Medik Spesialis, Dokter Spesialis Tamu, Tindakan Medik Operatif, Tindakan Medik Non Operatif, Tindakan Anestesi, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Konsultasi, Visite, Pelayanan administrasi rawat inap.
55. Pelayanan Kesehatan dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas.
56. Puskesmas dengan jaringannya selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes.
57. Puskesmas dengan Rawat Inap/dengan perawatan adalah Puskesmas yang menyediakan sekurang-kurangnya 10 TT untuk rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, asuhan keperawatan dan tindakan medik tertentu.

58. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk diagnosis, terapi, dan pelayanan medis lainnya.
59. Pelayanan Transportasi ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik disertai kru kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
60. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut jenazah baik yang meninggal di Puskesmas maupun meninggal diluar Puskesmas dengan tujuan penghantaran ke lokasi tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi yang dikenakan atas jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Laboratorium Kesehatan daerah, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium ;
 - d. EKG (elektro Kardio grafi) (pemeriksaan + Baca)

- e. Foto Torax;
 - f. Pemeriksaan Sonografi;
 - g. KIA dan KB;
 - h. Tindakan Bedah;
 - i. Tindakan Medis Non Operatif Mata;
 - j. Tindakan Medis Non Operatif;
 - k. Rawat Inap Paket;
 - l. Pemulasaraan Jenasah;
 - m. Pembakaran Sampah Medis Per Kilo Gram; dan
 - n. Pelayanan Transportasi rujukan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan dasar tertentu bagi Seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik dibebaskan dari tarif pelayanan dan menjadi beban Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi pelayanan kesehatan.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri Dari :
- a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik; dan
 - b. Pelayanan Pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan.
- (4) jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan karakteristik Pelayanan yaitu :

- a. Jenis, jumlah dan klasifikasi pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- b. Jenis Parameter pemeriksaan atau paket-paket pemeruiksaan untuk pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. Untuk mobil rujukan/sampling dihitung berdasarkan jarak tempuh per kilometer. Jasa Petugas pengambil sampel dihitung per jam, sopir dihitung per paket. Sedangkan jasa pendamping layanan transportasi rujukan dihitung per paket layanan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 10

Prinsip, sasaran dan struktur penetapan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip yaitu retribusi untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, membiayai kelangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan dan tidak untuk mencari keuntungan (NIRLABA);
- b. Sasaran yaitu retribusi untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyediaan pelayanan Kesehatan; dan
- c. Struktur yaitu komponen tarif retribusi terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah dapat memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium untuk kepentingan program kesehatan. Biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut menjadi beban anggaran program terkait, dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Laboratorium Kesehatan Daerah dapat membuat paket-paket pemeriksaan laboratorium, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsinya, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Bagi Masyarakat yang dijamin pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau asuransi kesehatan pembayaran retribusi diatur tersendiri berdasarkan pedoman dan/atau perjanjian kerjasama yang berlaku sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 14

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD oleh Pimpinan Puskesmas dan atau Pejabat yang ditunjuk atau dengan Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Retribusi terutang dipungut di Puskesmas dan jaringannya yang telah ditetapkan dalam wilayah daerah.

Pasal 16

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD oleh Pimpinan Laboratorium Kesehatan Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk atau dengan Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi penampungan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Orang pribadi atau Badan dalam satu persil, yang menghasilkan sampah sebanyak 1 m³ (satu meter kubik) atau lebih setiap harinya, diwajibkan untuk mengangkut sampah ke tempat pemrosesan akhir secara mandiri.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, tempat umum lainnya.

Pasal 20

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.**

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, Volume sampah dan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga **Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 24

Besarnya Retribusi yang yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**Bagian Keenam
Masa Retribusi**

Pasal 25

Masa Retribusi terutang adalah batas waktu pemanfaatan yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan**

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 27

Pedoman tatalaksana pelayanan persampahan/kebersihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB V
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 29

Objek Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Penduduk Sementara;
- d. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Akta catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, dan akta kematian.

Pasal 30

Dikecualikan dari ketentuan retribusi penggantian biaya cetak pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah:

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
- b. KTP seumur Hidup (usia 60 tahun keatas);
- c. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Perpanjangan Tepat Waktu;
- d. Akta Kelahiran bagi WNI dan WNA; dan
- e. Pembuatan Surat Keterangan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan bagi penduduk korban bencana, pengungsi dan/ atau akibat daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya/ keadaan darurat.

Pasal 31

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan penyelenggaraan penerbitan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan sipil berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Masa Retribusi

Pasal 36

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil; dan
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil yang terutang terjadi saat diterbitkan SKRD.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum.

Pasal 38

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa;
- (2) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan Tempat, jenis waktu dan lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 43

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 44

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan dalam wilayah daerah
- (2) Wilayah tempat parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Bagian Keenam

Masa Retribusi

Pasal 45

Masa retribusi terutang adalah batas waktu pemanfaatan yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 46

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah.

Pasal 47

Pedoman tatalaksana pelayanan parkir ditepi jalan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 49

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 50

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 51

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan kelas, luas, jenis dagangan, frekuensi, jangka waktu pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasar klasifikasi kelas pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 55

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pasar.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 56

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi

Pasal 57

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 58

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bagian Kedua Cara Pengukur Tingkat Pengguaan Jasa

Pasal 60

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis dan jumlah berat yang diperbolehkan.

Bagian Ketiga Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 61

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi sesuai persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 63

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam MASA RETRIBUSI

Pasal 64

Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu untuk 1 (satu) kali proses pengujian dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor .

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah.

Pasal 66

Ketentuan teknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi.

Pasal 67

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 68

Obyek Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 69

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan menara yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 73

Masa Retribusi adalah batas waktu pemanfaatan yang lamanya sama dengan jangka waktu pelaksanaan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 74

Retribusi terutang dipungut di tempat yang telah ditetapkan dalam wilayah daerah.

Pasal 75

Ketentuan teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 76

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan digunakan seluruhnya oleh Puskesmas dan Labkesda untuk biaya penyediaan pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 78

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 79

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 80

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Wajib retribusi harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 86

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Wajib retribusi dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 88

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat

memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 91

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 92

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1) dan Ayat (2) merupakan Penerimaan Negara

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi dibidang Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 28);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 6)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 7 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 JUNI 2011

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.